

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkembangan dan jenis bentuk muamalah yang telah dilaksanakan oleh manusia sejak dulu hingga sekarang terus berkembang, sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan masing-masing dan agama Islam telah memberi peraturan mengenai dasar yang cukup jelas dan tegas dengan diungkapkannya seperti mengenai rukun syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan. Jual beli merupakan kegiatan yang menjadikan rutinitas di masyarakat, kegiatan tersebut dilakukan setiap saat oleh semua manusia.<sup>2</sup> Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda maupu barang yang terdapat nilai tukar secara saling ridho diantara pelaku usaha maupun konsumen, hal ini terdapat suatu perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati mengenai satu menerima benda dan pihak lain akan menerima.<sup>3</sup>

Dalam hal transaksi jual beli terdapat bentuk akad bahwasanya tidak bisa dipisahkan akad tersebut merupakan ikatan antara pelaku usaha maupun konsumen. Jual beli belum dikatakan sah, apabila ijab dan kabul belum dilaksanakan karena ijab kabul menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak. Sedangkan pada proses praktik jual beli suatu produsen harus menyediakan barang yang baik kepada konsumen, kualitas barang sebagai jaminan bahwa barang dari produsen tersebut sudah sesuai dengan apa yang

---

<sup>2</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Ilmu Fiqh Edisi 1 Cet. 1*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1997). 217

<sup>3</sup> Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah Edisi 1 Cet .6*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2010). 68-69.

dijanjikan produsen kepada konsumen. Sehingga konsumen dapat membangun kepercayaannya kepada pemilik usaha tersebut.

Penelitian ini dilakukan pada Desa Bolorejo Tirulor yang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, dimana desa tersebut masyarakatnya banyak yang menjadi pengepul dan produsen kayu. Kayu tersebut digunakan untuk bangunan, pembuatan kursi, maupun digunakan untuk keperluan yang lainya.<sup>4</sup> Berikut adalah produsen kayu yang berada di Desa Bolorejo Tirulor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri:

**Tabel 1.1**  
**Produsen Kayu Tahun 2022**  
**di Desa Bolorejo Tirulor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri**

No	Nama toko	Jenis kayu	Jumlah Konsumen/Pertahun
1.	Sinar Mulya Kayu	Waru, Kelapa (Glugu)	4.380 Konsumen/Pertahun
2.	Podo Moro	Sengon, Waru, Kelapa (Glugu), Mahoni, Jati	5.475 Konsumen/Petahun
3.	Jaya Agung	Sengon , Waru, Glugu	4.015 Konsumen/Pertahun

Sumber: Hasil observasi di Desa Bolorejo Tirulor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwasannya di Desa Bolorejo Tirulor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri terdapat tiga produsen kayu yang tentunya memiliki jenis kayu yang berbeda. Pada tabel di atas terlihat bahwa Toko Kayu Podo Moro merupakan toko kayu yang banyak diminati oleh para konsumen, hal ini terbukti dengan adanya konsumen yang berjumlah 5.475 konsumen/pertahun. Banyaknya pelanggan dari Toko Podo Moro ini dikarenakan jenis kayu yang lebih bervariasi daripada toko lain.<sup>5</sup> Berikut ini

<sup>4</sup> Hendro. Observasi Pemilik Usaha Kayu Podo Moro. (20 Maret 2023).

<sup>5</sup> Observasi. Pada tanggal 1 April 2023.

jenis-jenis produk kayu dari Toko Podo Moro di Desa Bolorejo Tirulor  
Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri :

**Tabel 1.2**  
**Produk kayu pada Toko Kayu Poro Moro**  
**Di Desa Bolorejo Tirulor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri**

No	Jenis kayu	Ukuran	Panjang	Harga
1	Sengon	3x5	1m	Rp. 3.500
			2m	Rp. 7.000
			3m	Rp. 10.000
			4m	Rp. 16.000
		4x6	1m	Rp. 5.000
			2m	Rp. 11.000
			3m	Rp. 18.000
			4m	Rp. 30.000
		7x10	3m	Rp. 80.000
			4m	Rp. 115.000
		6x12	3m	Rp. 85.000
			4m	Rp. 125.000
2	Waru	3x2	1m	Rp. 1.500
			2m	Rp. 3.000
			3m	Rp. 5.000
			4m	Rp. 10.000
		3x5	1m	Rp. 5.000
			2m	Rp. 10.000
			3m	Rp. 20.000
			4m	Rp. 30.000
		4x6	1m	Rp. 10.000
			2m	Rp. 15.000
			3m	Rp. 25.000
			4m	Rp. 35.000
3	Glugu	6x12	1m	Rp. 40.000
			2m	Rp. 80.000
			3m	Rp. 120.000
		7x11	1m	Rp. 40.000
			2m	Rp. 80.000
			3m	Rp. 120.000
4.	Mahoni	4x6	1m	Rp. 10.000
			2m	Rp. 20.000

			3m	Rp.	30.000
			4m	Rp.	40.000
		3x4	1m	Rp.	9.000
			2m	Rp.	18.000
			3m	Rp.	27.000
		6x15	1m	Rp.	36.000
			2m	Rp.	72.000
			3m	Rp.	108.000
5.	Jati	3x2	1m	Rp.	70.000
			2m	Rp.	140.000
		3x3	1m	Rp.	80.000
			2m	Rp.	160.000

Sumber: Hasil observasi dengan pemilik Toko Kayu Podo Moro.

Berdasarkan tabel 1.2 Toko Kayu Podo Moro memiliki berbagai jenis produk kayu, yang pertama kayu sengon ukuran 3x5, 4x6, 7x10, 6x12 dengan harga mulai dari Rp. 3.500 sampai Rp. 125.000. Jenis kayu yang kedua yaitu kayu waru ukuran 3x2, 3x5, 4x6 dengan harga mulai dari Rp. 1.500 sampai Rp. 35.000. Jenis kayu yang ketiga yaitu kayu glugu ukuran 6x12 dan 7x11 dengan harga mulai dari Rp. 40.000 sampai Rp. 120.000. Jenis kayu yang keempat yaitu kayu mahoni dengan ukuran 3x4, 4x6, dan 6x15 dengan harga mulai Rp. 9.000 sampai Rp. 108.000. Dan jenis kayu yang terakhir yaitu kayu jati ukuran 3x2 dan 3x3 dengan harga mulai Rp. 70.000 sampai Rp. 160.000. Dengan banyaknya jenis kayu yang dijual dan banyaknya konsumen di Toko Kayu Podo Moro, pastinya memiliki omset setiap tahunnya. Berikut ini tabel omset penjualan sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Omset Penjualan 2020-2022**

<b>Tahun 2020</b>			
<b>No</b>	<b>Bulan</b>	<b>Omset</b>	<b>Jenis Kayu yang Paling Diminati</b>
1	Januari	8.000.000	Sengon, Glugu, Waru
2	Februari	7.000.000	
3	Maret	5.000.000	
4	April	4.000.000	
5	Mei	6.000.000	
6	Juni	5.800.000	
7	Juli	8.000.000	
8	Agustus	6.500.000	
9	September	5.000.000	
10	Oktober	6.000.000	
11	November	5.200.000	
12	Desember	5.500.000	
<b>Jumlah</b>		<b>72.000.000</b>	
<b>Tahun 2021</b>			
<b>No</b>	<b>Bulan</b>	<b>Omset</b>	<b>Jenis Kayu yang Paling Diminati</b>
1	Januari	7.700.000	Sengon, Waru, Glugu, Mahoni, Jati.
2	Februari	7.500.000	
3	Maret	8.000.000	
4	April	6.000.000	
5	Mei	6.500.000	
6	Juni	7.400.000	
7	Juli	12.300.000	
8	Agustus	9.500.000	
9	September	7.100.000	
10	Oktober	7.500.000	
11	September	6.300.000	
12	Desember	7.800.000	
<b>Jumlah</b>		<b>93.600.000</b>	
<b>Tahun 2022</b>			
<b>No</b>	<b>Bulan</b>	<b>Omset</b>	<b>Jenis Kayu yang Paling Diminati</b>
1	Januari	5.700.000	Sengon, Waru, Glugu, Mahoni, Jati
2	Februari	5.000.000	
3	Maret	6.200.000	
4	April	5.000.000	
5	Mei	5.000.000	
6	Juni	10.000.000	
7	Juli	5.000.000	
8	Agustus	5.000.000	
9	September	5.000.000	

10	Oktober	5.000.000	
11	September	5.500.000	
12	Desember	6.000.000	
<b>Jumlah</b>		<b>68.400.000</b>	

Sumber: Hasil observasi dengan pemilik Toko Kayu Podo Moro.

Berdasarkan tabel 1.3 Toko Kayu Podo Moro memiliki omset penjualan yang tidak stabil, dikarenakan tahun 2021 mengalami kenaikan dan mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar Rp. 25.200.000. Adanya ketidakstabilan pada omset penjualan dikarenakan sering kali timbul perselisihan antara konsumen dengan produsen pada Toko Kayu Podo Moro mengenai ukuran kayu yang tidak sesuai, adanya kecacatan pada produk kayu dan kualitas rendah atau kualitas kurang bagus.<sup>6</sup>

Dalam aktifitas jual beli, pihak yang melakukan transaksi harus bersikap jujur maupun adil, karena kejujuran merupakan hal yang sering bertentangan dengan aturan dalam jual beli, oleh hal itu penyebab salah seorang konsumen maupun menjual akan mengalami kerugian. Namun, disisi lain jual beli juga ada larangan dalam Islam yaitu, jual beli yang menipu, Islam sangat melarang segala bentuk penipuan, untuk itu Islam melarang jual beli yang dilakukan secara tidak jujur dan amanah. Fakta dilapangan terindikasi terjadi kecurangan pada Toko Kayu Podo Moro di Desa Bolorejo Tirulor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Dugaan ini didapatkan pada saat melakukan observasi ditempat yang mana pelaku usaha menukar kayu yang sudah disepakati oleh konsumen pada awal transaksi dengan kayu yang

---

<sup>6</sup> Hendro. Pemilik Usaha Toko Kayu Podo Moro. (7 Juni 2023).

kurang bagus saat pengiriman. Sehingga konsumen merasa dirugikan.<sup>7</sup> Hal ini Allah SWT sudah menerangkan dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu., dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>8</sup>

Didalam surat An-Nisa' tersebut sudah ditegaskan bahwasanya Allah swt. melarang hamba-hamba-Nya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syari'at seperti riba', perjudian, dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syari'at. Allah mengecualikan dari larangan ini pencarian harta dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 yang membahas mengenai perlindungan konsumen pada pasal 8 ayat (1), pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa yang terdapat pada pasal 8 ayat (1) huruf c, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.<sup>10</sup> Tetapi faktanya pelaku usaha kayu tersebut telah melakukan kecurangan

<sup>7</sup> Sumari. Konsumen di Toko Kayu Podo Moro. (18 Maret 2023).

<sup>8</sup> Kemenag. *Al-Qur'an*. (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an. 2016). 83.

<sup>9</sup> Ibnu Katsir. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 2, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, dari judul asli Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*. (Jakarta: PT. Bina Ilmu. 2005). 368-369.

<sup>10</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 8 ayat (1)- pasal 8 ayat (1) huruf c.

dalam hal mengenai ukuran pada kayu menurut ukuran yang telah disepakati bersama antara pelaku usaha dan konsumen.<sup>11</sup>

Sedangkan pada pasal 8 ayat 2 bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.<sup>12</sup> Namun yang terjadi ternyata ada lebih dari dua konsumen yang mengeluhkan akibat kayu yang dibeli pada Toko Kayu Podo Moro tersebut mengalami cacat dan rusak, sehingga hal ini merupakan salah satu kerugian yang diterima oleh konsumen. Diketahui data saat observasi konsumen yang merasa dirugikan diantaranya Pak Gimán, Ibu Katmiatun, dan Pak Damin. Mereka mendapatkan kayu yang tidak sesuai dengan pilihannya diawal dan dalam kondisi kurang bagus. Hal ini dibuktikan dengan foto kayu yang diterima para konsumen. Walaupun hal ini telah disampaikan kepada pihak pelaku usaha, namun pelaku usaha tidak memberi garansi, sehingga barang yang telah dibeli tidak dapat ditukar atau diganti.<sup>13</sup>

Pasal 16 yang berisikan bahwasanya pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa melalui pesanan dilarang untuk: huruf a, tidak menepati pesanan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan. Dan huruf b, tidak menepati janji atas suatu pelayanan atau prestasi.<sup>14</sup> Namun faktanya pelaku usaha tersebut telah melakukan praktik penjualan kayu dengan cara menukar kayu yang awalnya sudah disepakati maupun dipilih

---

<sup>11</sup> Gimán. Konsumen di Toko Kayu Podo Moro. (23 Maret 2023).

<sup>12</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 8 ayat (2)

<sup>13</sup> Damin. Konsumen di Toko Kayu Podo Moro. (24 Maret 2023).

<sup>14</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 16.



oleh konsumen dengan kayu yang cacat maupun rusak, hal ini pelaku usaha memberikan alasan bahwasanya supaya kayu yang cacat maupun rusak tersebut tetap dapat dijual tanpa merugikan produsen.<sup>15</sup>

Dengan demikian, jelas bawasanya terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan dalam praktik penjualan kayu oleh pemilik Toko Kayu Podo Moro, terutama kecurangan dalam ukuran, dan ketidaksesuaian barang dengan pesanan konsumen, yang mana terjadi penukaran kayu dimana awalnya sudah disepakati sesuai pilihan konsumen namun saat dikirim barang berbeda dan dalam kondisi cacat ataupun rusak. Hal inilah yang menjadikan banyaknya komplain masuk oleh para konsumen yang merasa dikecewakan atas pesanan yang tidak sesuai dan merugikan.<sup>16</sup> Selain dari hukum Islamnya, praktik penjualan kayu tersebut juga dapat dilihat dalam hukum positif dalam Undang-undang Republik Indonesia pada Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pada Toko Kayu Podo Moro di Desa Bolorejo Tirulor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri terdapat fenomena mengenai ketidaksesuaian antara teori dan praktik jual beli pada toko kayu tersebut.

Maka dari uraian diatas menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai praktik jual beli kayu dan tanggung jawab pelaku usaha Toko Kayu Podo Moro yang berada di Desa Bolorejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri melalui penelitian yang berjudul **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Toko Kayu Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Toko Kayu**

---

<sup>15</sup> *Observasi*. (25 Maret 2023).

<sup>16</sup> *Observasi*. (25 Maret 2023).

**Podo Moro di Desa Bolorejo Tirulor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri).”**

**B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha di Toko Kayu Podo Moro Desa Bolorejo Tirulor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha di Toko Kayu Podo Moro dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha di Toko Kayu Podo Moro di Desa Bolorejo Tirulor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha di Toko Kayu Podo Moro dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen.

**D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk menambah sumber referensi ilmu Hukum Ekonomi Syariah, terutama tentang tanggung jawab pelaku usaha toko kayu ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen.

2. Secara Praktis

a. Penelitian ini diharapkan menjadi sasaran bagi peneliti dalam

pengembangan ilmu, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah yang sudah didapatkan untuk membentuk pola pikir kritis mengenai hukum Islam serta terdapat pembaharuan penelitian.

- b. Memberikan sumbangan pikiran kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha toko kayu dalam hukum Islam dan hukum positif.
- c. Dari pihak lain hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu terutama mahasiswa IAIN Kediri maupun pihak lain yang membutuhkan informasi dan sebagai referensi pada penelitian sejenis yang akan dibahas oleh peneliti.

#### **E. Telaah Pustaka**

1. Penelitian ini dilakukan oleh Luxe Herlianti mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, yang diterbitkan pada tahun 2022. Dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kayu di Lahan dengan Sistem Borongan (Studi di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah).<sup>17</sup>

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif *field reseach* (penelitian lapangan). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa praktik jual beli kayu di lahan dengan sistem borongan di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah dilakukan ketika kayu sudah memasuki waktu panen, penjual menawarkan kayunya kepada pembeli. Kemudian penjual dan pembeli sama-sama melakukan penaksiran harga dan memperkirakan jumlah seluruh hasil kayu tersebut.

---

<sup>17</sup> Luxe Herlianti. Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kayu di Lahan dengan Sistem Borongan (Studi di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah)*. (Lampung: UIN Raden Intan, 2022).

Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan harga ijab qabul dilakukan dengan memberikan sejumlah uang oleh pemborong ke penjual sebagai pengikat antara keduanya, dan kemudian akan dilunasi sisanya oleh pemborong setelah proses penebangan selesai. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kayu di lahan dengan sistem borongan di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Lampung Tengah diperbolehkan menurut hukum Islam, karena telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Praktik tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syarat jual beli borongan berdasarkan pendapat para ulama.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan dimana bentuk kayu yang dijual merupakan kayu mentah yang masih dalam bentuk pohon dan belum siap pakai namun jenis objek yang akan saya teliti merupakan kayu yang sudah siap pakai dan sudah di olah.

Sedangkan persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan studi lapangan secara langsung.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Elok Mufrikhatun Niswah mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang diterbitkan pada tahun 2021. Dengan judul Analisis Jual Beli Kayu Jati Balokan di Kota Jepara (Studi Kasus di Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara).<sup>18</sup>

Penelitian ini menggunakan *Field Research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa mekanisme yang terjadi dalam transaksi ini ada dua cara, yakni transaksi dengan

---

<sup>18</sup> Elok Mufrikhatun Niswah. Skripsi: *Analisis Jual Beli Kayu Jati Balokan di Kota Jepara (Studi Kasus di Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)*. (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta. 2021).

menggunakan pembayaran secara tunai (*Bai' al-hal*) dan dengan menggunakan pembayaran secara mengangsur (*Bai' bi al-taqsih*). Berdasarkan yang penulis teliti transaksi jual beli ini telah sah dalam fiqh muamalah, karena dalam transaksi ini tidak ditemukan adanya riba di dalamnya dan telah sesuai dengan rukun dan syaratnya.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu bentuk atau permasalahan yang akan diteliti disini merupakan transaksinya dalam jual beli ini, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu mengenai kecurangan dari penjualan kualitas kayu yang dijual.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan sama-sama melakukan penelitian pada sebuah usaha yang berfokus pada penjualan kayu.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Tri Hayati mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, yang diterbitkan pada tahun 2021. Dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kayu Pesanan (Studi Kasus di Desa Srikaton, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah).<sup>19</sup>

Penelitian ini menggunakan *Field research* (penelitian lapangan) dengan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa transaksi jual beli kayu pesanan di Desa Srikaton, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, yang ditinjau berdasarkan Hukum Islam,

---

<sup>19</sup> Tri Hayati. Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kayu Pesanan (Studi Kasus di Desa Srikaton, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah)*. (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro. 2021).

sebagai tolak ukur masyarakat dalam melakukan transaksi yang terhindar dari unsur penipuan, merupakan jual beli pesanan (salam). Terpenuhi rukun dan syaratnya namun tidak terpenuhinya syarat keabsahannya, yang terdapat pada objek jual beli yang berupa ukurannya tidak sesuai dengan ukuran aslinya. Namun peneliti menggunakan teori maqashid syari'ah karena memang kayu itu sangat dibutuhkan masyarakat dan untuk menghindari kesulitan maka memakai teori maqashid untuk itu jual beli kayu pesanan ini sah atau diperbolehkan.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan, dimana pada penelitian ini praktik pemesanan yang dilakukan hanya dengan pemesanan seorang pembeli kepada penjual saja tanpa tinjauan langsung pembeli tersebut ke toko, sedangkan praktik pembelian pada penelitian yang akan saya lakukan pembeli melakukan pemilihan barang secara langsung ke toko baru kemudian di hitung oleh penjual, selain itu penelitian ini hanya ditinjau dari hukum Islam saja.

Sedangkan persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu, dimana kami sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan sama-sama melakukan penelitian terhadap sebuah kecurangan pada sistem penjualan kayu.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Zahrul Fuadi mahasiswa Universitas Islam ar-Raniry Darussalan Banda Aceh, yang diterbitkan pada tahun 2020.

Dengan judul Implementasi *Khiyar Ta'yin* Pada Transaksi Jual Beli Kayu Olahan di Panglong Kecamatan Kuta Baro.<sup>20</sup>

Penelitian ini menggunakan *Field research* (penelitian lapangan) dengan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa Bentuk implementasi khiyar ta'yin adalah pembeli dapat bertanya pada penjual mengenai barang yang diinginkan, selanjutnya penjual kayu memberikan jenis kayu yang diinginkan pembeli dan menawarkan kayu dengan kualitas yang bagus serta menginformasikan kepada pembeli terhadap perbedaan kualitas antara masing-masing barang tersebut. Namun pilihan tetap diserahkan kepada pembeli.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu pada penelitian ini lebih berfokus pada *khiyar ta'yinnya* saja, sedangkan pada penelitian yang akan saya lakukan berfokus pada hukum Islam dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999.

Persamaan penelitian dengan dengan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan jenis pendekatan kualitatif dan juga jenis studi kasus.

5. Penelitian ini dilakukan oleh Azizah Br Harahap mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang diterbitkan pada tahun 2018. Dengan judul Hukum Jual Beli Kayu Ilegal Dalam Perspektif Yusuf Qardhawi

---

<sup>20</sup> Zahrul Fuadi. Skripsi: *Implementasi Khiyar Ta'yin Pada Transaksi Jual Beli Kayu Olahan di Panglong Kecamatan Kuta Baro*. (Aceh: Universitas Islam ar-Raniry Darussalan Banda Aceh. 2020).

(Studi Kasus Jual Beli Kayu Mangrove Di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir).<sup>21</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Field Research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan menggunakan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa menurut pendapat Yusuf Qardhawi, dilarang membeli barang yang sudah diketahui bahwa barang tersebut didalamnya hasil curian karena bila pohon mangrove tersebut ditebang maka akan merusak lingkungan. Jika hal itu secara terus menerus dilakukan sama saja seperti membantu orang tersebut dalam berbuat kejahatan. Tersamping itu yang terjadi di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir ialah mereka membiarkan hal tersebut terjadi.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan dimana penelitian ini berfokus pada perolehan kayu nya yang dilakukan pada pohon yang dilindungi, sedangkan pada penelitian yang saya lakukan perolehan kayu nya dari pembelian secara resmi dan sah antara pemilik usaha dan penjual pohon yang akan ditebang tersebut.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama berfokus pada sebuah sistem jual beli pada usaha kayu.

---

<sup>21</sup> Azizah Br Harahap. Skripsi: *Hukum Jual Beli Kayu Ilegal Dalam Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Jual Beli Kayu Mangrove Di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir)*. (Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2018).